



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

17/12

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.



25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria
- b. penganggaran;
- c. prosedur penyusunan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengawasan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan keadaan darurat bencana;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dan pencegahan penyebaran wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan



- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain : jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (10) Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.



BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku bendahara umum daerah dengan melampirkan keputusan walikota tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala OPD terkait untuk melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Walikota dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh PPKD dan OPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - c. pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening bendahara pada OPD pelaksana tanggap darurat bencana/kejadian luar biasa

- (2) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. OPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Walikota dengan melampirkan:
 1. laporan kejadian dari Lurah kepada Camat;
 2. laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 3. laporan hasil peninjauan lapangan dari OPD teknis mengenai kejadian bencana sosial; dan
 4. foto kejadian dokumentasi pendukung.
 - b. setelah mendapat persetujuan Walikota berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
 - c. proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Walikota.



- (3) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi masyarakat Daerah yang terkena bencana alam, atau bencana sosial diluar wilayah Daerah.
- (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Daerah yang terkena bencana alam, atau bencana sosial di luar wilayah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Bendahara pada OPD teknis melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh OPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh OPD teknis kepada Walikota untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;



- d. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh OPD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. putusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh OPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga yang dibebankan secara langsung dilaksanakan untuk :
- a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luarbiasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;



- b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - d. biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk :
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan / atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing / longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan / pengadaan rintisan jalan / jembatan dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang / sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian Luar Biasa (KLB):
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;

- c. pengadaan / perbaikan sanitasi, berupa
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan MCK darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan
 - b. pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian BBM.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan APD (alat pelindung diri)
 - h. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
 - i. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - j. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan / atau pembelian BBM.

- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.




- (2) Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada walikota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala OPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala OPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data
- (6) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal **24 Maret** 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal **24 Maret** 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR **7**



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 7 Tahun 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang yang dipergunakan untuk
Sejumlah Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Walikota Padang Panjang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.


Padang Panjang,

Mengetahui :

Yang Menyatakan,

.....
WALIKOTA PADANG PANJANG


FADLY AMRAN



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 7 Tahun 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL. SUTAN SYAHRIR No. 178 TELP. (0752) 485152 FAX. (0752) 485152
PADANG PANJANG 27118

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pada hari ini Tanggal bulan..... Tahun bertempat di BPKD Kota Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Walikota Padang Panjang, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

